



PUTUSAN

Nomor : 180/Pid.B/2012/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap	:	NURAENI ALIAS DENTU BINTI SIDIK.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	37 tahun / 30 Juli 1974.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Swadaya I RT.01/RW.08 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan	:	SD (tamat).

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa atas haknya tersebut.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2012 No : PRINT-780/0.2.34/Ep.1/03/2012, sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 28 Maret 2012 No.180 /Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 10 April 2012 No.180 (2)/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-03/0.2.34/Ep.1/03/2012 tertanggal 27 Maret 2012 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 27 Maret Reg. Perkara No. PDM-26/Depok/03/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa NURAENI ALIAS DENTU BINTI SIDIK;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 28 Maret 2012 No.180/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa NURAENI ALIAS DENTU BINTI SIDIK;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 30 Maret 2012 No.180/Pen.Pid/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 01 Februari 2012 yang pada pokoknya menuntut :

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NURAENI ALIAS DENTU BINTI SIDIK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 Ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol : B – 6831 – EWL, Warna Hitam Putih, No. Rangka HM1JBB215BK137064, No.Mesin JBB2E1136001, berikut kuncinya;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan identitas kendaraan bermotor No.Pol : B – 6831 – EWL dari Samsat Depok tanggal 25 Januari 2012;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan identitas kendaraan bermotor No.Pol : B – 6325 – ZAG dari Samsat Cinere tanggal 07 Februari 2012;
 - 1 (satu) lebar surat jaminan kredit sepeda motor No.Pol : B – 6325 _ZAG dari PT. Summit Oto Finance Cab. Depok tanggal 08 Februari 2012;

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Yuni Agam Alias Ajum Bin Sanusi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-02/Depok/03/2012 tertanggal 27 Maret 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa NURAENI ALIAS DENTU BINTI SIDIK pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan September 2011 bertempat di Jalan Swadaya 1 RT.01/RW.08 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkannya diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi Ade Warisman (dilakukan pemeriksaan terpisah) dan saksi Roland Alias Olan (dilakukan penuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) datang kerumah Terdakwa di Jalan Swadaya 1 RT.01/RW.08 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Blade warna merah putih tanpa STNK, BPKB dan palt nomor, hanya kunci konta motor sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 bulan, namun ditawarkan oleh Terdakwa menjadi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu saksi Roland alias Olan menyetujuinya. Selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan lalu Terdakwa pernah berpesan kepada saksi Ade Warisman untuk mencari sepeda motor yang murah harganya. Kemudian setelah sepakat uang tersebut diserahkan kepada saksi Roland alias Olan di depan saksi Ade Warisman. Selanjutnya Terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut menjadi hitam putih dan Terdakwa juga membuat plat nomor baru B – 6831 – EWL lalu dipakai Terdakwa sendiri. Sekitar 2 (dua) bulan kemudian, Terdakwa bertanya mengenai tebusan sepeda motor yang telah digadai kepad asaksi Ade Warisman dan dijawab oleh saksi Ade Warisman, bahwa sepeda motor tersebut dianggap sudah dibeli oleh Terdakwa;

- Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh Petugas Polisi berpakaian preman, lalu langsung dibawa ke Polsek Pancoran Mas Kota Depok beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tersebut, Terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Akibat kejadian tersebut saksi Sawinah Binti Saleh mengalami kerugian sebesar RP.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BENI YUNUS;

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Swadaya I RT.01/RW.08 Kleurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan observasi, saksi bersama rekan – rekan mencurigai orang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Blade, warna hitam putih;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan – rekan langsung mengikuti/membuntuti orang tersebut sampai akhirnya orang tersebut sampai di rumahnya, selanjutnya saksi cara plat nomor motor yang dikendarai oleh orang tersebut;
- Bahwa setelah saksi mencatat plat nomor motor tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan pada tanggal 25 Januari 2012 langsung mengecek ke Samsat Depok, dan ternyata setelah aya cek motor tersebut tidak sesuai dengan lamat orang tersebut dan tidak sesuai dengan sepeda motor yang digunakan orang tersebut, kemudian pada hari Rabut tanggal 01 Februari 2012 sekitar jam 23.30 Wib saksi bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan – rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah orang tersebut, yang selanjutnya saksi menginterogasi orang tersebut yang akhirnya orang tersebut mengaku bahwa sepeda motor yang dikendarinya itu adalah milik saudari Nuraeni Alias Dentu, selanjutnya saksi bersama rekan – rekan langsung mencari saudari Nuraeni Alias Dentu dan setelah saksi bersama rekan – rekan ketemu dengna saudari Nuraeni lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menginterogasi Nuraeni dan dari pengakuans audara Nuraeni bahwa motor tersebut di dapat dari saudara De Alias Konde dan Ronal alias Olan dengan cara menggadai seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat Nuraeni menggadai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat, selanjutnya saudari Nuraeni beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pancoran Mas untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Nuraeni pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi pada saat itu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bled, warna hitam putih dengan Nomor Polisi B – 6832 EWL;

2. Saksi DEDE KURNIAWAN;

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Swadaya I RT.01/RW.08 Kleurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan observasi, saksi bersama rekan – rekan mencurigai orang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Blade, warna hitam putih;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan – rekan langsung mengikuti/membuntuti orang tersebut sampai akhirnya orang tersebut sampai di rumahnya, selanjutnya saksi cara plat nomor motor yang dikendarai oleh orang tersebut;
- Bahwa setelah saksi mencatat plat nomor motor tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan pada tanggal 25 Januari 2012 langsung mengecek ke Samsat Depok, dan ternyata setelah aya cek motor tersebut tidak sesuai dengan lamat orang tersebut dan tidak sesuai dengan sepeda motor yang digunakan orang tersebut, kemudian pada hari Rabut tanggal 01 Februari 2012 sekitar jam 23.30 Wib saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah orang tersebut, yang selanjutnya saksi menginterogasi orang tersebut yang akhirnya orang tersebut mengaku bahwa sepeda motor yang dikendarinya itu adalah milik saudari Nuraeni Alias Dentu, selanjutnya saksi bersama rekan – rekan langsung mencari saudari Nuraeni Alias Dentu dan setelah saksi bersama rekan – rekan ketemu dengna saudari Nuraeni lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menginterogasi Nuraeni dan dari pengakuans audara Nuraeni bahwa motor tersebut di dapat dari saudara De Alias Konde dan Ronal alias Olan dengan cara menggadai seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Nuraeni menggadai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat, selanjutnya saudara Nuraeni beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pancoran Mas untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Nuraeni pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi pada saat itu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bled, warna hitam putih dengan Nomor Polisi B – 6832 EWL;

3. Saksi ADRIYANTO;

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Swadaya I RT.01/RW.08 Kleurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan observasi, saksi bersama rekan – rekan mencurigai orang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Blade, warna hitam putih;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan – rekan langsung mengikuti/membuntuti orang tersebut sampai akhirnya orang tersebut sampai di rumahnya, selanjutnya saksi cara plat nomor motor yang dikendarai oleh orang tersebut;
- Bahwa setelah saksi mencatat plat nomor motor tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan pada tanggal 25 Januari 2012 langsung mengecek ke Samsat Depok, dan ternyata setelah aya cek motor tersebut tidak sesuai dengan lama orang tersebut dan tidak sesuai dengan sepeda motor yang digunakan orang tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar jam 23.30 Wib saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah orang tersebut, yang selanjutnya saksi menginterogasi orang tersebut yang akhirnya orang tersebut mengaku bahwa sepeda motor yang dikendarinya itu adalah milik saudara Nuraeni Alias Dentu, selanjutnya saksi bersama rekan – rekan langsung mencari saudara Nuraeni Alias Dentu dan setelah saksi bersama rekan – rekan ketemu dengan saudara Nuraeni lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menginterogasi Nuraeni dan dari pengakuan saudara Nuraeni bahwa motor tersebut di dapat dari saudara De Alias Konde dan Ronal alias Olan dengan cara menggadai seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Nuraeni menggadai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat, selanjutnya saudara Nuraeni beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pancoran Mas untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Nuraeni pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi pada saat itu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bled, warna hitam putih dengan Nomor Polisi B – 6832 EWL;

4. Saksi VERY MARTEN Bin SANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekrang ini saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Summit Oto Finance cabang Depok;
- Bahwa saksi mengenal surat keterangan jaminan kedaraan sepeda motor tersebut karena surat tersebut dikeluarkan oleh PT.Summit Oto Finance;
- Bahwa pemilik motor Honda Bled tersebut tercatat atas nama Sawinah dengan alamat di Kampung Desa RT.03/RW.01 Duren Mekar Sawangan Depok;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2011, sekitar jam 11.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara sepeda motor Honda Bled tersebut diambil dari pemiliknya oleh Terdakwa bersama – sama dengan Ali Alias Alay (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pemilik sepeda motor Honda Bled yang bernama Sawinah telah melaporka kehilangan motornya ke pihak asuransi dan pihak asuransi telah mengganti sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi Sawinah telah melakukan pembayaran cicilan motor tersebut ke PT.Oto baru 2 (dua) kali pembayaran;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sawinah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

5. Saksi ROLAND MONDORINGIN Alias OLAN;

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Swadaya I RT.01/RW.08 Kleurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tindak pdiana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri yang menjual sepeda motor tersebut kepada Niareni;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal Terdakwa datang kerumah saksi lalu Terdakwa menyurh saksi untuk menjualakan sepeda motor merk Honda Blade tapa surat – surat kedaraan dengan harga minimal Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi bersedia untuk menjualkan sepeda motor tersebut sehingga pada saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan motor tersebut lalu saksi membawa motor tersebut untuk menemui saudara Dede Warisman lalu pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekitar jam 10.30 Wib saksi bersama saudara Dede wariman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara Nuraeni Alias Dentu seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), akan tetapi pada saat itu aya menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu bahwa motor tersebut merupakan hasil dari tindak pidana karena motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat kedaraannya;

6. Saksi ADE WARISMAN Alias KONDE;

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Swadaya I RT.01/RW.08 Kleurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Rolan telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Niareni;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal dari saudara Roland Alias Olan datang menemui saksi dengan membawa sepeda motor Honda Blade, lalu saudara Roland Alias Olan mengajak saksi untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekitar jam 10.30 Wib saksi bersama saudara Rolad Alias Olan berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara Nuraeni Alias Dentu seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), akan tetapi pada saat itu aya menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu bahwa motor tersebut merupakan hasil dari tindak pidana karena motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat kedaraannya;

7. Saksi YUNI AGAM alias AJUM bin SANUSI

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Swadaya I RT.01/RW.08 Kleurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2011, saat Terdakwa dihubungi oleh Ali Alias Alya (DPO) untuk kerumahnya dan mengajak jalan – jalan saksi melihat target Sepeda Motor yang akan diambil, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib saksi datang ke rumah Ali Alias Alay di daerah mampang Indah II Pancoran Mas lalu pergi bersama menuju arah Sawangan Depok menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega milik Ali Alias Alya, selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB saksi dan Ali Alias Alay melihat ada Sepeda Motor Honda Blade No.Pol : B – 6325 – ZAG warna merah putih milik saksi korban Sawinah Binti Saleh yang sedang terparkir dengan kunci motor masih tergantung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikontaknya di daerah Kampung Desa RT.03/RW.01 Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok;

- Bahwa setelah melihat hal tersebut lalu saksi turun dari sepeda motor yang dikendari oleh saksi, lalu saksi mengambil alih mengendarai sepeda motor milik Ali Alias Alay sedangkan Alia Ailas Alay mengambil sepeda motor Honda Blade tersebut tanpa seijin saksi korban Sawinah Binti Saleh;
- Bahwa saksi dalam melakukan tindak pidana tersebut telah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi bersama saudara Ali Alias Alay telah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Blade;
- Bahwa saksi dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi menyesal apa yang telah saksi lakukan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Swadaya I RT.01/RW.08 Kleurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada tanggal 26 September 2012 sekitar jam 11.00 Wib saudara Roland Alias Olan bersama dengan saudara Ade warisman dengan membawa sepeda motor Honda Blade ke rumah Terdakwa yang beralama di Jalan Swadaya I RT.01/RW.08 Kleurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok lalu saudara Roland alias Olan dan saudara Ade wariman meawarkan untuk menggadai sepeda motor Honda Blade tersebut selama dua bulan dengan seharga Rp.2.500.000,-9dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersedia menggadai motor tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu saudara Rolad Alias Olan dan saudara Ade Warisman pin menyetujuinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang gadaian sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada saudara Roland Alias Olan dan saudara Ade Wariman dan Terdakwa langsung mengabil sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui motor tersebut merupakan hasil tindak pidana;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol : B – 6831 – EWL, Warna Hitam Putih, No. Rangka HM1JBB215BK137064, No.Mesin JBB2E1136001, berikut kuncinya, 1 (satu) lembar surat keterangan identitas kendaraan bermotor No.Pol : B – 6831 – EWL dari Samsat Depok tanggal 25 Januari 2012, 1 (satu) lembar surat keterangan identitas kendaraan bermotor No.Pol : B – 6325 – ZAG dari Samsat Cinere tanggal 07 Februari 2012, 1 (satu) lembar surat jaminan kredit sepeda motor No.Pol : B – 6325 _ ZAG dari PT. Summit Oto Finance Cab. Depok tanggal 08 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh Petugas Polisi berpakaian preman dan menangkap Terdakwa, lalu langsung dibawa ke Polsek Pancoran Mas Kota Depok beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah menggadai sepeda motor Honda Blade yang merupakan hasil dari tindak pidana;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Ade Warisman dan saksi Roland Alias Olan datang kerumah Terdakwa di Jalan Swadaya 1 RT.01/RW.08 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Blade warna merah putih tanpa STNK, BPKB dan palt nomor, hanya kunci kontak motor sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 bulan, namun ditawarkan oleh Terdakwa menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi Roland alias Olan menyetujuinya. Selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan lalu Terdakwa pernah berpesan kepada saksi Ade Warisman untuk mencarikan sepeda motor yang murah harganya. Kemudian setelah sepakat uang tersebut diserahkan kepada saksi Roland alias Olan di depan saksi Ade Warisman. Selanjutnya Terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut menjadi hitam putih dan Terdakwa juga membuat plat nomor baru B – 6831 – EWL lalu dipakai Terdakwa sendiri. Sekitar 2 (dua) bulan kemudian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya mengenai tebusan sepeda motor yang telah digadai kepad asaksi Ade Warisman dan dijawab oleh saksi Ade Warisman, bahwa sepeda motor tersebut dianggap sudah dibeli oleh Terdakwa;

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tersebut, Terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena pada saat Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan juga sepeda motor tersebut tanpa menggunakan plat Nomor;
4. Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Sawinah Binti Saleh mengalami kerugian sebesar RP.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yaitu melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 480 ayat 1 KUHP Sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkannya diperoleh karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa NURAENI ALIAS DENTU BINTI SIDIK yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh pakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa NURAENI ALIAS DENTU BINTI SIDIK dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa NURAENI ALIAS DENTU BINTI SIDIK dalam keadaan sehat baik jasmai maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa NURAENI ALIAS DENTU BINTI SIDIK tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau Sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa NURAENI ALIAS DENTU BINTI SIDIK juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkannya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa NURAENI ALIAS DENTU BINTI SIDIK berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh Petugas Polisi berpakaian preman dan menangkap Terdakwa, lalu langsung dibawa ke Polsek Pancoran Mas Kota Depok beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah menggadi sepeda motor Honda Blade yang merupakan hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Warisman dan saksi Roland Alias Olan dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Ade Warisman dan saksi Roland Alias Olan datang kerumah Terdakwa di Jalan Swadaya 1 RT.01/RW.08 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Blade warna merah putih tanpa STNK, BPKB dan palt nomor, hanya kunci konta motor sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 bulan, namun ditawarkan oleh Terdakwa menjadi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu saksi Roland alias Olan menyetujuinya. Selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan lalu Terdakwa pernah berpesan kepada saksi Ade Warisman untuk mencari sepeda motor yang murah harganya. Kemudian setelah sepakat uang tersebut diserahkan kepada saksi Roland alias Olan di depan saksi Ade Warisman. Selanjutnya Terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut menjadi hitam putih dan Terdakwa juga membuat plat nomor baru B – 6831 – EWL lalu dipakai Terdakwa sendiri. Sekitar 2 (dua) bulan kemudian, Terdakwa bertanya mengenai tebusan sepeda motor yang telah digadai kepad asaksi Ade Warisman dan dijawab oleh saksi Ade Warisman, bahwa sepeda motor tersebut dianggap sudah dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu pada saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Blade tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena pada saat Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan juga sepeda motor tersebut tanpa menggunakan plat Nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sawinah Binti Saleh dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Sawinah Binti Saleh mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 480 ayat 1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Penadahan”;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema’af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol : B – 6831 – EWL, Warna Hitam Putih, No. Rangka HM1JBB215BK137064, No.Mesin JBB2E1136001, berikut kuncinya, 1 (satu) lembar surat keterangan identitas kendaraan bermotor No.Pol : B – 6831 – EWL dari Samsat Depok tanggal 25 Januari 2012, 1 (satu) lembar surat keterangan identitas kendaraan bermotor No.Pol : B – 6325 – ZAG dari Samsat Cinere tanggal 07 Februari 2012, 1 (satu) lembar surat jaminan kredit sepeda motor No.Pol : B – 6325 _ ZAG dari PT. Summit Oto Finance Cab. Depok tanggal 08 Februari 2012, dikarenakan semua barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa Yuni Agam Alias Ajum Bin Sanusi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yuni Agam Alias Ajum Bin Sanusi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sawinah Binti Saleh;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil – kecil;

Mengingat Pasal 480 ke – 1 KUHP dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURAENI ALIAS DENTU BINTI SIDIK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURAENI ALIAS DENTU BINTI SIDIK tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol : B – 6831 – EWL, Warna Hitam Putih, No. Rangka HM1JBB215BK137064, No.Mesin JBB2E1136001, berikut kuncinya, 1 (satu) lembar surat keterangan identitas kendaraan bermotor No.Pol : B – 6831 – EWL dari Samsat Depok tanggal 25 Januari 2012, 1 (satu) lembar surat keterangan identitas kendaraan bermotor No.Pol : B – 6325 – ZAG dari Samsat Cinere tanggal 07 Februari 2012, 1 (satu) lebar surat jaminan kredit sepeda motor No.Pol : B – 6325 _ ZAG dari PT. Summit Oto Finance Cab. Depok tanggal 08 Februari 2012, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yuni Agam Alias Ajum Bin Sanusi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikian putusan ini dibuat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 08 Mei 2012 oleh kami SUGENG WARNANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, SYOFIA MARLIYANTI TAMBUNAN, S.H. dan M. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh NIZAR, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dan juga dihadiri oleh AGNES BUTAR - BUTAR, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

HAKIM

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

SUGENG WARNANTO, SH

2. M.DIAUJAR SETYADI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

NIZAR, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)